

**LANGKAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM MENUNTASKAN TARGET CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA
KEMATIAN DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

Ida Bagus Nyoman Maheswara
NPP. 30.1054

Asal Pendaftaran Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Gusmang124@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA

ABSTRACT

Problems Statement/Background (GAP): This research is based on the fact that there are many Population and Civil Registration Services throughout Indonesia that still have problems finalizing the scope of ownership of death certificates and the upcoming 2024 general election where accurate death data is needed. **Purpose:** This study aims to find out the steps that have been taken by the Badung Regency Population and Civil Registry Service in completing the coverage of death certificate ownership each year, so that these successful steps can become a role model in the registration of death certificates throughout Indonesia. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method. Data was obtained through observation, interviews and documentation. **Results:** The findings that the researcher found while carrying out the research were that the Badung Regency Population and Civil Registration Service applied a method, namely the completion of death certificates starting from the bottom, by moving the head of the neighborhood who recorded directly the deaths in his environment both within and outside the country, besides that there is a website "akudicari" which makes it easier for the public to record death certificates. It is enough to come to the village office and do not need to go directly to the Dukcapil Office. **Conclusion:** Based on the research that has been carried out, the author concludes that based on the dimensions in the management theory that the author used in this research on the steps of the Badung Regency Dukcapil Service in completing the coverage of death certificate ownership and with the management function, this theory has shown that the Dukcapil service completes ownership well, besides that the Badung Regency Dukcapil Office can also hold meetings or seminars and formulate journals related to success in recording death certificates and distributing them in print and social media.

Keywords: Steps, Management, Population Administration, Akudicari Website

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia yang masih memiliki permasalahan dalam penuntasan cakupan kepemilikan akta kematian ditambah akan adanya pemilihan umum tahun 2024 yang dimana kecermatan data kematian sangat diperlukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam tuntasnya cakupan kepemilikan akta kematian setiap tahunnya, agar langkah sukses tersebut dapat menjadi *role model* dalam pencatatan akta kematian seluruh Indonesia. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang peneliti dapati selama melaksanakan penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menerapkan cara yaitu penuntasan akta kematian yang dimulai dari bawah, dengan cara menggerakkan kepala lingkungan yang mencatat dan mendata langsung kematian yang ada di lingkungannya baik dalam maupun luar negeri, disamping itu adanya *website* “akudicari” yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pencatatan akta kematian yang cukup datang ke kantor desa dan tidak perlu ke Dinas Dukcapil langsung. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan dimensi dalam teori manajemen yang penulis gunakan dalam penelitian ini terhadap langkah Dinas Dukcapil Kabupaten Badung dalam penuntasan cakupan kepemilikan akta kematian serta dengan fungsi manajemen, teori tersebut telah menunjukkan bahwa dinas dukcapil melakukan penuntasan kepemilikan dengan baik, disamping itu Dinas Dukcapil Kabupaten Badung pula dapat melakukan pertemuan atau seminar serta merumuskan jurnal terkait keberhasilan dalam pencatatan akta kematian dan membagikan di media cetak maupun media sosial

Kata Kunci: Langkah, Manajemen, Administrasi Kependudukan, *Website Akudicari*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara dalam melaksanakan pemerintahan memerlukan prinsip-prinsip yang dijalankan seperti tujuan, ketentuan, dan bentuk negara. Seperti yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia. Alenia tersebut mengandung makna bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan setiap warga negara baik melalui sistem yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan dapat melakukan peningkatan dalam segala hal, mulai dari

pelayanan publik yang efektif dan efisien sampai pembangunan dan pelatihan untuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Akta kematian merupakan surat bukti kematian seseorang yang dapat diurus langsung oleh keluarga yang merupakan ahli waris. Berdasarkan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam Pasal 44 Ayat (1) berbunyi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Selain itu disebutkan juga pada Pasal 27 ayat (1) dimana lembaga yang berhak untuk menerbitkan akta kematian tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengurusan Akta Kematian sangatlah penting dalam administrasi kependudukan karena data seseorang yang meninggal dan telah tercatat dalam akta kematian akan dihapus dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menghindari adanya penyalahgunaan data.

Peraturan Kepala Daerah Bupati Badung melalui Peraturan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah, menyebutkan bahwa pelaksanaan segala urusan administrasi kependudukan yang meliputi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta ketelibatan pihak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan tugas utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung merupakan Instansi Pelaksana administrasi kependudukan pada tingkat kabupaten yang bertanggung jawab melayani segala bentuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat utamanya di Kabupaten Badung. Sehingga, segala kepemilikan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki dapat terlayani dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah melaksanakan pelayanan akta kematian dengan sangat baik, dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan sesuai dengan jumlah akta kematian yang diterbitkan dengan persentase kepemilikan akta kematian yang diterbitkan mencapai 100%.

Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan yang ada di beberapa kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang masih mengalami permasalahan dalam pencatatan akta kematian.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bangli
tahun 2019

No	Kecamatan	Kepemilikan Akta		Jumlah Penduduk Meninggal
		Sudah memiliki	Belum memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Susut	1.367	564	1.931
2	Bangli	1.839	437	2.276
3	Tembuku	1.630	511	2.141
4	Kintamani	2.660	1.311	3.971
	total	7.496	2.832	10.319

Sumber : Buku Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bangli tahun 2020

Dapat dilihat dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bangli pada tahun 2019, dimana penduduk yang meninggal sejumlah 10.319 jiwa dengan akta kematian yang diterbitkan sejumlah 7.496 dan yang belum mencatatkan akta kematian sejumlah 2.832. hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pencatatan akta kematian di Kabupaten Bangli.

Hal ini berbanding lurus juga dengan artikel dari media Kompas bahwa pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli Provinsi Bali menemukan sejumlah 1.175 warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai daftar pemilih tetap dikarenakan warga yang sudah meninggal belum mencatat akta kematian (kompas.com, 2020). Selain itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Ahmad Aziz Firdaus menyatakan bahwa terdapat 29.175 warga yang sudah dinyatakan meninggal tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap pada tahun 2020 (galamedia.com, 2020).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pelayanan publik maupun pencatatan akta kematian. Penelitian oleh Shaldy Nirwan Tawil (2022) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Penertiban Akta Kematian di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo menunjukkan Hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti ini adalah partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dari

masyarakat tentang pentingnya mengurus akta kematian. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya akta kematian, dan Program DEMANTAP. Penelitian Widya Apria S. (2021) menunjukkan Hasil dari penelitian yaitu Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui program pencatatan akta kematian, namun masih ada masyarakat yang belum mengerti proses dalam pencatatan akta kematian tersebut walaupun pemerintah sudah memberi sosialisasi tentang tata cara dan pentingnya pencatatan akta kematian bagi masyarakat yang sudah meninggal, faktor penyebabnya adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan. Serta penelitian dari Ni Luh Putu Dewi S. (2022) menunjukkan Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kegiatan pelayanan pencatatan akta perkawinan melalui *Website* Akudicari yang diteliti menggunakan indikator produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, namun sarana serta prasarana yang menunjang pelaksanaan pencatatan dokumen kependudukan belum maksimal serta *Website* yang sering mengalami gangguan atau *Error* pada sistemnya yang dapat menghambat pelayanan yang dilakukan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melihat langkah sukses yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam tuntasnya cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Badung agar langkah tersebut dapat menjadi acuan serta contoh bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lain yang masih mengalami permasalahan dalam pencatatan akta kematian. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Savitri (2022) membahas tentang *Website* Akudicari. Perbedaan dengan penelitian Tawil (2022) yang memiliki lokus di Kabupaten Bone Bolango, dan Saphira (2021) di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini di Kabupaten Badung.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam menuntaskan target cakupan kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Badung agar dapat menjadi role model dalam pencatatan akta kematian di seluruh Indonesia.

II. METODE

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang diselidiki, pendekatan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, studi, dan analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap suatu subjek. Pendekatan ini dilakukan dalam urutan tertentu dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Menurut Nazir (2014) Pendekatan Penelitian yaitu sebuah metode

penelitian ilmiah yang dapat dikatakan sebagai pengejaran terhadap kebenaran yang diatur dengan pertimbangan yang logis.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif maka sumber data yang digunakan pun merupakan sumber data yang bersifat kualitatif pula. Simangunsong (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bisa dikatakan sebagai riset partisipatif dimana pada konsep penelitiannya bertabuat sebagai riset partisipatif dimana konsep penelitiannya fleksibel atau kemungkinan dapat menyesuaikan dengan tempat penelitiannya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan jenis wawancara terstruktur yang mana sebelum pelaksanaan wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan sehingga jalannya proses wawancara dapat terarah dan tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan yang berupa batasan atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas maka observasi dapat dimaknai sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan sistematis maupun sengaja dikerjakan dengan memakai indra penglihatan guna melihat kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung sekaligus menganalisis terjadinya kejadian tersebut di saat waktu berlangsungnya. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung dengan mengumpulkan dokumen, arsip, foto, peraturan, dan kegiatan serta menganalisisnya, juga digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan rangkain metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data sehingga diharapkan akan terlaksana pengumpulan data yang efektif serta efisien.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Langkah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penuntasan Target Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Di Kabupaten Badung Provinsi Bali

Langkah yang telah dilakukan oleh dinas Dukcapil Kabupaten Badung dalam menuntaskan kepemilikan akta kematian tentunya dilakukan dengan manajemen yang baik oleh pihak dinas. Dimensi yang ingin dilihat oleh peneliti terhadap berhasilnya Dinas Dukcapil Kabupaten Badung dalam penuntasan kepemilikan akta kematian yaitu berdasarkan *Man, Materials, Money, Machines, Method* serta dengan fungsi manajemen POAC , yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

1. Man

Konsep *man* atau manusia dalam penelitian ini menunjukkan peran serta tugas dari orang-orang yang bergerak terutama dalam menuntaskan cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Badung. Kepala Dinas memiliki tugas dan

tanggung jawabnya utamanya kepada Bupati dalam membantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana urusan tersebut merupakan tugas perbantuan yang diberikan kepada kabupaten. Wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam menuntaskan segala pelayanan dalam bidang kependudukan di Kabupaten Badung utamanya dalam pencatatan Akta Kematian.

Kepala Dinas Dukcapil Badung juga menekankan kepada setiap kepala desa serta kepala lingkungan yang ada di Kabupaten Badung agar mendata setiap kematian masyarakat yang berdomisili di lingkungannya baik kematian di dalam maupun luar daerah, yang selanjutnya tugas dari kepala desa serta kepala lingkungan tersebut mendorong dan membantu masyarakat agar secepatnya melakukan pencatatan akta kematian di kantor desa setempat ataupun dapat langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Badung.

Indikator *Man* dalam Penelitian ini bertugas dalam melakukan *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Manusia berdasarkan hasil wawancara diatas melakukan *Planning* / merencanakan penuntasan target cakupan kepemilikan akta kematian tersebut seperti Kepala Dinas yang menggerakkan Kepala Lingkungan untuk mencatatkan dan mendorong masyarakat, dalam hal pengorganisasian atau *Organizing* Dinas Dukcapil juga membentuk tim jemput bola dalam penuntasan cakupan kepemilikan akta kematian tersebut. selain itu dalam *actuating* nya para pimpinan yang ada di Dinas Dukcapil Badung sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, ditambah Kepala Lingkungan yang sangat aktif dalam mendata dan mengajak masyarakatnya mencatatkan akta kematian, serta dalam hal *controlling* terkhusus selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil selalu melakukan *Controlling* terhadap pelayanan publik utamanya dalam pencatatan akta kematian baik dari bagian pelayanan oleh operator di Dinas Dukcapil sampai operator pelayan pencatatan akta kematian di kantor desa

2. Money

Uang merupakan standar bagi masyarakat maupun organisasi dalam bertransaksi menghasilkan barang dan jasa. Dalam sebuah instansi melakukan manajemen yang didorong dengan adanya dana merupakan suatu faktor penting, yang dimana suatu sasaran atau tujuan dapat terlaksana dengan adanya uang seperti dalam pengadaan peralatan, bahan, atau sarana maupun administrasi lainnya. Uang juga berperan dalam *organizing*, dan *actuating*, yaitu dalam pengaturan dan pengalokasian keuangan serta dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan akta kematian. Selain itu, uang juga dapat menjadi standar kesejahteraan pegawai salah satunya adanya *Reward* bagi pegawai yang melaksanakan tugas dengan sempurna atau pegawai yang mendapatkan prestasi atas apa yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Ni Luh Gede Setiawati, SH mengatakan bahwa Kondisi pendanaan yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung selama dan setelah pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum stabil, belum ada dana yang yang mengkhususkan dalam melakukan jemput bola ataupun sosialisasi tentang akta kematian.

Selain itu dalam melakukan layanan jemput bola Dinas Dukcapil Kabupaten Badung tetap melakukan dengan pendanaan yang ada dan terkadang menggunakan dana pribadi. Disamping itu dalam hal dana diluar APBD Dinas Dukcapil Kabupaten Badung belum mendapatkan Dalam hal Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari pusat sejak tahun 2022 sampai sekarang.

Money dalam fungsi manajemen POAC masuk kedalam *Organizing* dan *Actuating* yang dimana Uang sangat berperan penting dalam pengorganisasian suatu tujuan, yang dimana walaupun dana yang belum normal namun dengan pengorganisasian keuangan yang baik oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Badung, ditambah dengan Pelaksanaan atau *Actuating* yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik utamanya pencatatan akta kematian, maka Dinas Dukcapil kabupaten Badung dapat menuntaskan target cakupan kepemilikan akta kematian dengan sangat baik.

3. *Materials*

Materials / Bahan dapat diartikan sebagai bahan dasar dalam pencatatan serta penerbitan akta kematian. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Badung, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, mengatakan hal yang sama bahwa sarana dan prasarana yaitu CCTV, mesin ADM, Kendaraan Dinas, yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung masih ada dalam kondisi baik dan masih beroperasi dengan baik, untuk bahan baku pencatatan akta kematian seperti blangko akta kematian dimana saat ini pencetakan akta kematian sudah dapat dilakukan di kantor desa tempat pemohon, namun Dinas Dukcapil Kabupaten Badung masih tetap menyediakan blangko akta kematian bagi pemohon yang akan mencetak akta di kantor dinas.

Observasi yang dilakukan oleh Peneliti dengan melihat secara langsung kondisi *Materials* yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung yang menunjukkan sarana prasarana yang ada masih dalam kondisi baik tentunya dalam pelaksanaan atau *Actuating* pencatatan akta kematian serta pelayanan administrasi kependudukan lainnya kepada masyarakat.

4. *Machines*

Penelitian ini juga melihat *Machines* sebagai salah satu sarana penunjang yang dapat membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Badung dalam menuntaskan cakupan kepemilikan akta kematian. Mesin yang dimaksud disini meliputi adanya aplikasi SIAK yang menunjang pelayanan, tersedianya jaringan data yang baik di kabupaten Badung, adanya Komputer serta mesin cetak yang dapat pula menunjang Pencatatan akta kematian.

peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Capil di Dinas Dukcapil Badung, Putu Yudi Atmika. Aplikasi SIAK sudah terlaksana di Dinas Dukcapil Badung yang dapat mempermudah bagi Operator Pelayan Publik untuk menginput serta mengolah data dan mempercepat pelayanan terutama di bidang pencatatan Akta Kematian, selain itu jaringan komunikasi dan data di Kabupaten Badung sudah sangat baik, dapat dilihat dari setiap kantor desa yang ada di

Kabupaten Badung sudah memiliki jaringan *Wifi* yang dapat menunjang pelayanan publik salah satunya pencatatan akta kematian yang dapat dilakukan di kantor desa.

Machines juga didalami dengan fungsi manajemen yaitu *Actuating*, yang dimana dengan adanya Aplikasi SIAK serta Inovasi *Website* Akudicari membantu dalam pelaksanaan pencatatan akta kematian dengan sangat baik di Kabupaten Badung

5. Method

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau tata kerja yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan termasuk pencatatan akta kematian. Alur Pencatatan akta kematian yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung dimana masyarakat dapat langsung menuju kantor desa dengan membawa berkas yang diperlukan dalam pencatatan akta kematian, selanjutnya penginputan data dibantu oleh operator desa dan mengirim ke operator yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung untuk diolah dan selanjutnya berkas akta kematian pemohon dikirim Kembali ke kantor desa dan dapat dicetak langsung di kantor desa

Fungsi manajemen yaitu *Controlling* dapat dilihat dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 39 tahun 2020 tentang Penyesuaian Standar Pelayanan Dengan Pola Budaya Hidup Baru, Produktif, dan Aman Covid-19 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang berisikan standar pelayanan publik yang dilaksanakan Disdukcapil Badung dengan produk layanan yang ada di Disdukcapil Badung sejumlah 23 jenis pelayanan termasuk pada pelayanan pencatatan Akta Kematian yang membantu utamanya dalam tuntasnya target cakupan kepemilikan akta kematian serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung tiap tahunnya.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Yang Dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Dalam Penuntasan Target Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Badung

Setiap kegiatan yang dilakukan suatu instansi pasti terjadi suatu hambatan dalam berjalannya kegiatan tersebut. Sebagai sebuah instansi pemerintahan yang berjalan di bidang Kependudukan Disdukcapil Badung harus tetap menjalankan program kerja yang telah disepakati dan disusun. Disamping adanya hambatan, banyak pula faktor yang dapat mendukung terlaksananya suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi yang dapat melancarkan suatu program kerjanya.

1. Man

Penulis mengamati, walaupun masyarakat sudah diberikan segala kemudahan utamanya dalam mengurus akta kematian yang dimana cukup dengan mendatangi kantor desa serta pengurusan dokumennya dibantu oleh operator desa

dengan membawa dokumen yang diperlukan dalam pencatatan akta kematian, masyarakat banyak yang kurang aktif dalam membantu pemerintah utamanya Dinas Dukcapil Badung untuk melakukan pencatatan dokumen akta kematian

2. *Money*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Dinas Dukcapil Badung setelah pandemi Covid-19 belum mendapatkan Pagu yang tidak sebesar sebelum pandemi, namun tahun ini sudah berangsur mulai Kembali meningkat dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Badung masih memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan sejak tahun 2022 sampai sekarang, Dinas Dukcapil Kabupaten Badung tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari pusat.

3. *Materials*

Kabupaten Badung beberapa tahun terakhir sudah memberikan pelayanan jaringan *wifi* tiap lingkungannya termasuk kantor desa yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakatnya untuk mengakses jaringan internet dimanapun di setiap Kabupaten Badung. Namun, jaringan internet tersebut sering kali mengalami *error* sistem, terkadang *error* pada jaringan internet dapat menghambat proses pelayanan baik penginputan di kantor desa maupun registrasi serta verifikasi karena keseluruhan proses pelayanan dilakukan secara online.

4. *Machines*

Aplikasi SIAK serta Website “Akudicari” dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencatatan akta kematian, namun masalah atau *Error* pada sistem tersebut masih sering terjadi terkadang dapat dikarenakan masalah pada jaringan maupun masalah pada aplikasi tersebut.

Error pada sistem Aplikasi SIAK dan Website “Akudicari” tersebut terkadang memperlambat seluruh pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung termasuk dalam pencatatan akta kematian.

5. *Method*

Dalam pelaksanaan pencatatan akta kematian oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Badung, alur pencatatan akta kematian yang diinformasikan oleh Dinas Dukcapil masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat, terkadang sebagian kecil masyarakat masih belum bisa mengakses informasi yang dibagikan. Hal ini tentu menjadi penghambat bagi Dinas Dukcapil Kabupaten Badung dalam pencatatan akta kematian.

3.3 **Upaya yang perlu dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar menjadi *role model* dalam penuntasan target cakupan kepemilikan Akta Kematian di Seluruh Indonesia**

Hal yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar menjadi *role model* dalam pencatatan akta kematian bagi Dinas Dukcapil lainnya yaitu mendokumentasikan langkah yang dilakukan dalam

mencapai target cakupan kepemilikan akta kematian, seperti pola pembinaan yang dilakukan mulai dari kepala lingkungan, kondisi keuangan yang terbatas namun pelayanan tetap berjalan, sarana prasarana yang mendukung, tersedianya aplikasi SIAK dan Inovasi website “Akudicari”, dan adanya prosedur yang sederhana dalam pencatatan akta kematian. Hal ini sebaiknya dikemas dengan menarik dan dipublikasikan dalam berbagai pertemuan, baik sosialisasi atau seminar bersama dinas Dukcapil lainnya. Ditambah sudah mulai berkembangnya zaman yang dimana Dukcapil Kabupaten Badung dapat membagikan di *Platform* media sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram*, atau media sosial lainnya.

Dinas Dukcapil Kabupaten Badung dapat membuat sebuah jurnal atau tulisan terkait keberhasilannya dalam penuntasan target cakupan kepemilikan akta kematian dan membagikan ke media massa serta media internet agar Dinas Dukcapil lain dapat mencontoh keberhasilan tersebut. Selain dari beberapa hal tersebut, penelitian ini juga dapat dipedomani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya yang memiliki permasalahan dalam kepemilikan akta kematian agar kedepannya permasalahan tersebut dapat teratasi dengan Langkah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam penuntasan cakupan kepemilikan akta kematian.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penemuan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu dalam langkah yang dilakukan dinas Dukcapil Kabupaten Badung dalam tuntasnya target cakupan kepemilikan akta kematian yaitu dengan menggerakkan kepala lingkungan agar selalu mendata dan mendorong masyarakatnya yang mengalami peristiwa kematian agar segera mencatatkan akta kematian cukup di kantor desa saja.

IV. KESIMPULAN

Dilihat dari dimensi dalam teori Manajemen (Harrington Emerson, 1960 dalam Rohman, 2017) terhadap Langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa indikator seperti *Man, Money, Materials, Machines, dan Method* yang dialami juga dengan fungsi manajemen (George R. Terry, 1964 dalam Rohman, 2017) yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* telah melaksanakan penuntasan target cakupan kepemilikan akta kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung dengan baik dan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni mengenai wawancara terhadap masyarakat yang masih belum mengerti tentang penelitian serta pertanyaan yang peneliti berikan, ditambah untuk melakukan wawancara dengan pimpinan di Dinas Dukcapil Kabupaten Badung yang memiliki waktu terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian/Future Work: Peneliti melihat hasil penelitian agar dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia yang masih memiliki

permasalahan di bidang pencatatan akta kematian dapat mencontoh langkah yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Badung, disamping itu peneliti melihat masih awalnya penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa namun dapat dengan dokumen kependudukan yang berbeda dikarenakan masih ada pula dokumen kependudukan di dinas lainnya yang masih mengalami permasalahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan beserta jajarannya, Lurah Kerobokan, Kepala Desa Sangeh, Kepala Lingkungan Pengubengan Kauh, serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe. Unimal Press
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar – Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media
- Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif* Bandung: CV. Alfabeta
- Tawil, Shaldy N. 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*. Skripsi. Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.
- Savitri, Ni Luh P. 2022. *Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan Melalui Website Akudicari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali*. Skripsi. Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.
- Saphira, Widya A. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kompas TV Dewata. 2020. "Ribuan Warga yang Sudah Meninggal, Masih Terdaftar Sebagai Pemilih" <https://www.kompas.tv/article/101283/ribuan-warga-yang-sudah-meninggal-masih-terdaftar-sebagai-pemilih>, diakses pada 20 September 2022 pukul 18.30
- Galamedia. 2020. "Temuan Bawaslu, Aneh Warga yang Sudah Meninggal Masih Tercatat Pemilih di Pilkada Tasikmalaya" <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35655100/temuan-bawaslu-aneh-warga-yang-sudah-meninggal-masih-tercatat-pemilih-di-pilkada-tasikmalaya>, diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 21.30